

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembinaan guru pendidikan agama Islam sebagai pendamping khusus pada sekolah inklusi tingkat sekolah dasar SDN Mandurian, SDN Pematang Karangon Hulu, SDN Rantau Kanan 2 dan SDN Pebaungan Hulu, dilakukan pada saat awal semester melalui rapat sekolah yang di koordinasikan oleh kepala sekolah dan juga team work sekolah dengan penyusunan rencana kerja sekolah (RKS) yang meliputi pembagian tugas mengajar, Penyusunan jadwal pelajaran, Pembuatan program Pembelajaran, KBM (Kegiatan belajar mengajar) dan supervisi sekolah. Rencana sekolah tetap disusun sebagaimana sekolah reguler lainnya, namun pada awal tahun ajaran, ada rapat yang membahas program pendidikan inklusif. Rapat ini meliputi perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dengan berbagai metode, dan evaluasi pembelajaran profesional dalam pembelajaran ABK yang dituangkan dalam RPP/PPI khusus sesuai dengan penyusunan bahan ajar PAI ramah ABK.
2. Pelaksanaan pembinaan guru pendidikan agama Islam sebagai pendamping khusus pada sekolah inklusi tingkat sekolah dasar di SDN Mandurian, SDN Pematang Karangon Hulu, SDN Rantau Kanan 2 dan SDN Pebaungan Hulu bahwa dilakukan secara internal dengan rapat rutin yang diselenggarakan disekolah, melalui webinar atau workshop

atau pelatihan Kelompok Kerja Guru (KKG). Pelaksanaan pembinaan oleh kepala sekolah dilakukan rutin pada awal bulan sebagai bahan evaluasi pembelajaran dikelas bagi guru Pendamping Khusus. Namun, terdapat pembinaan khusus bagi guru pendamping khusus apabila terdapat guru yang memerlukan bimbingan khusus seperti ada kendala dalam pembelajaran ataupun guru yang tidak melaksanakan tugas dengan baik

3. Evaluasi pembinaan guru pendidikan agama Islam sebagai pendamping khusus pada sekolah inklusi tingkat sekolah dasar di SDN Mandurian, SDN Pematang Karang Hulu, SDN Rantau Kanan 2 dan SDN Pebaungan Hulu dilakukan melalui supervisi kinerja guru. Evaluasinya mencakup administrasi pembelajaran seperti RPP/PPI, kegiatan mengajar dan assesmen pembelajarannya. Kepala sekolah sebagai supervisor memiliki tanggung jawab untuk membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya, agar guru dalam mengelola proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga mutu pembelajaran senantiasa dapat
4. Tindak lanjut pembinaan guru pendidikan agama Islam sebagai pendamping khusus pada sekolah inklusi tingkat sekolah dasar di SDN Mandurian, SDN Pematang Karang Hulu, SDN Rantau Kanan 2 dan SDN Pebaungan Hulu dilakukan dengan refleksi dan perbaikan proses pembelajaran, mengikuti pelatihan guru pendamping khusus tentang ABK serta berkolaborasi secara intensif dengan guru reguler untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih efektif bagi guru ABK.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan ke depannya lembaga pendidikan inklusif akan semakin lengkap sarana dan prasarananya bagi siswa ABK, sehingga akan semakin memudahkan mereka dalam menyelesaikan perkuliahan Pendidikan Agama Islam.
2. Diharapkan agar siswa senantiasa bersemangat dan tekun dalam menuntut ilmu, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Lebih jauh lagi, Allah akan senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menuntut ilmu agama Islam.
3. Guru PAI diharapkan senantiasa memantau lingkungan belajar dan kapasitas siswanya. Selain itu, guru harus mampu memberikan kegiatan dan waktu istirahat yang menarik dan instruktif sehingga upaya mendidik anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan serius namun tetap nyaman dan anak berkebutuhan khusus dapat terus merasa tenang dalam mempelajari agama Islam.
4. Orang tua siswa hendaknya lebih memperhatikan pertumbuhan anak-anaknya, khususnya dengan meluangkan waktu di rumah untuk menyemangati dan membantu mereka dalam belajar.
5. Agar peneliti lain dapat mengkaji pembelajaran inklusif dengan menggunakan berbagai materi atau tetap sama tetapi dengan cara yang berbeda.